

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasar penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat di simpulkan bahwa:

- a. Layanan interaktif pemerintah dan masyarakat sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berkomunikasi dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten trenggalek. Masyarakat telah menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Dinas kominfo. Namun tidak semua masyarakat mengetahui secara penuh apasaja media yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan pemerintah. Selain itu fasilitas yang ada pada media juga tidak dipergunakan dengan baik. Hal tersebut terjadi karena masing-masing media yang di berikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Trenggalek memiliki kegunaan yang berbeda.Masyarakat tidak mengetahui bahwa media sosial dan website milik Dinas kominfo Kabupaten trenggalek hanya berfokus pada publikasi. Meskipun ada fasilitas komentar pada media tersebut namun masyarakat telah disediakan media lain untuk menyampaikan aspirasinya. Sehingga masih ditemukan pesan yang disalurkan melalui media sosial ataupun website tidak memeperoleh tanggapan. Masyarakat tidak mengetahui SP4N lapor dan Wa Lapor adalah media yang dapat menyalurkan aspirasi masyarakat secara efektif.
- b. Berdasarkan Perbup No 24 tahun 2017 pasal 11 dalam hal penyediaan media dalam layanan interaktif pemerintah dan masyarakat, media yang disediakan

oleh Dinas Kominfo sudah sesuai. Media dalam layanan interaktif telah memenuhi kebutuhan masyarakat untuk berinteraksi dengan Pemerintah. Namun peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi teknologi informasi dan komunikasi yang termuat pada Perbup No 24 tahun 2017 pasal 17 tidak terlaksanakan dengan baik. Hal tersebut terlihat pada ketidaktahuan masyarakat tentang media SP4N lapor dan Wa Lapor sebagai media yang efektif untuk menyalurkan aspirasi kepada Pemerintah. Selain itu tidak ditanggapinya opini dan aspirasi publik pada media sosial tidak sesuai dengan Perbup No 24 tahun 2017 Pasal 9 yang mana Dinas Kominfo memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah.

- c. Menurut hukum Islam, Layanan interaktif pemerintah dan masyarakat tidak memenuhi semua asas dalam *fiqh siyasah idariyyah*. Dengan adanya layanan interaktif, masyarakat mempunyai alat untuk berinteraksi dengan Pemerintah. Hal tersebut telah memenuhi asas maslahat (*al-Mashlahah*) sedangkan dengan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan apa yang di tugaskan dalam aturan maka layanan interaktif tidak memenuhiasas tanggung jawab (*al-Mas-uliyyah*). Asas pengawasan (*al-Muhasabah*) pada pelaksanaan layanan interaktif juga tidak terpenuhi, melihat tidak ditanggapinya aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui sosial media dan website.

## **B. Saran**

1. Bagi Dinas Kominfo Kabupaten Trenggalek diharapkan untuk memberi Masyarakat Trenggalek edukasi tentang penggunaan masing-masing media dalam layanan interaktif pemerintah dan masyarakat. Mengingat media yang diberikan oleh Dinas Kominfo cukup baik, akan lebih optimal jika masyarakat Trenggalek mengetahui lebih tentang media-media yang dapat digunakan serta fasilitas yang diberikan dalam layanan interaktif Pemerintah dan masyarakat. Selain itu karena kurangnya penggunaan SP4N lapor dan Wa lapor oleh masyarakat sebagai sarana penyampaian aspirasi, Dinas Kominfo diharapkan tetap menanggapi aspirasi yang disampaikan lewat media sosial.
2. Bagi Masyarakat Kabupaten Trenggalek hendaknya meneliti penggunaan media-media dalam layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat. Dengan mengetahui fasilitas yang diberikan maka komunikasi antara Masyarakat dengan Pemerintah bisa berjalan lebih baik. Saran dari masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan di Kabupaten Trenggalek.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan Layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat agar hasil dari penelitian yang dilakukan akan lebih baik dan lebih lengkap.